



UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU







Kode/No : UNIJA-STD-011

Tanggal : 19 - 05 - 2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 8

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS WIRARAJA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr Anik Anekawati, M.Si	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.	Wakil Rektor I		24-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		19-05-2025
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		19-05-2025

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Proses Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses Penelitian	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Proses Penelitian	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	7
9	Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian	7
10	Referensi	8

STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (good University governance) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, asset, kemahasiswaan, perpustakaan dan lain-lain yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter

kebangsaan dalam bidang masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Proses Penelitian

Sebagaimana amanah Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 55 Ayat 2 bahwa penelitian dilakukan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Penelitian yang berkualitas, berdampak, dan berdaya saing akan dapat dicapai melalui salah satunya adalah kualitas proses penelitian.

Oleh karena itu, diperlukan Standar Proses Penelitian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan. Standar Proses Penelitian yang dibuat Universitas Wiraraja merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, sebagaimana yang diamanahkan oleh Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 54 Ayat 1. Disamping itu, Standar Proses Penelitian juga sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang diperlukan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan	√				√
Rektor	√				
Wakil Rektor 1		√		√	√
Ketua LPPM		√	√	√	√
Dekan		√	√	√	√
Wakil Dekan 1		√	√	√	√
Ketua Prodi		√	√	√	√
Dosen		√	√		
Mahasiswa		√			
Kepala PJM			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan/atau fakta yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk memahami, menjelaskan, serta mengembangkan suatu bidang keilmuan dan teknologi.
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- d. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- e. **Mahasiswa** adalah mahasiswa aktif Universitas Wiraraja

5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

- a. Ketua LPPM memastikan Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
- d. Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi,

tesis harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- e. Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- f. Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi memastikan bahwa kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.

6. Proses PPEPP pada Standar Proses Penelitian

a. Penetapan Standar

1. Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan Standar Proses Penelitian. Dalam membuat Standar Proses Penelitian, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
2. Wakil rektor 1 menjamin kebenaran isi Standar Proses Penelitian dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
3. Tim Perumus melakukan perbaikan Standar Proses Penelitian dan menyerahkan kepada PJM
4. Standar Proses Penelitian yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
5. Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan.

b. Pelaksanaan Standar

1. Kepala LPPM memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar Proses Penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dokumen penelitian.
2. Kepala LPPM melakukan sosialisasi Standar Proses Penelitian yang telah disahkan kepada dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan Standar Proses Penelitian.
3. Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian Standar Proses Penelitian.
4. Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang Penelitian mengawal pelaksanaan penelitian mulai dari pengajuan proposal, monitoring & evaluasi, seminar hasil, dan pelaporan dokumen penelitian.
5. Kepala LPPM memimpin pelaksanaan Standar Proses Penelitian dalam kegiatan dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
6. Dekan dan Direktur Pascasarjana memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar Proses Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis.
7. Dekan dan Direktur Pascasarjana melakukan sosialisasi Standar Proses Penelitian yang telah disahkan kepada kaprodi, dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan Standar Proses Penelitian.
8. Dekan dan Direktur Pascasarjana dibantu oleh Wadek 1 dan Kaprodi menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian Standar Proses Penelitian.
9. Dekan dan Direktur Pascasarjana memimpin pelaksanaan Standar Proses Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

c. Evaluasi Standar

1. Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian melakukan pemantauan secara periodik terhadap proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dokumen penelitian 1 (satu) tahun sekali.

2. Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari proses penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar
3. Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian mencatat temuan terkait ketidaklengkapan dokumen Standar Proses Penelitian dari setiap standar yang telah dilaksanakan
4. Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
5. Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian membuat laporan evaluasi Standar Proses Penelitian.
6. Evaluasi Standar Proses Penelitian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
7. Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar Proses Penelitian kepada Rektor

d. Pengendalian Standar

1. Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Proses Penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
2. Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
3. Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian membuat laporan tertulis tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Proses Penelitian dan menyampaikan laporan kepada Rektor.

e. Peningkatan Standar

1. Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian Standar Proses Penelitian.
2. Rektor bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan capaian dan upaya peningkatan Standar Proses Penelitian.

3. Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian melakukan revisi isi Standar Proses Penelitian sehingga menjadi rancangan Standar Proses Penelitian baru yang lebih tinggi dari Standar Proses Penelitian sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

- a. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan pendanaan serta pembiayaan.
- b. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam kegiatan penelitian sebagai standar prosedur untuk memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk menentukan standar proses dari kegiatan penelitian.
- d. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang proses penelitian.
- e. LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta pedoman yang berisi uraian tentang seleksi proposal, pelaksanaan, dokumentasi kegiatan dan laporan penelitian.
- f. LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan penelitian
- g. LPPM melaksanakan seminar hasil penelitian .

8. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

- a. Proposal penelitian mencantumkan metode dan rencana kegiatan yang jelas serta lolos penilaian sesuai ketentuan universitas
- b. Pengumpulan proposal dan laporan penelitian tepat waktu sesuai ketentuan dan tahapan yang ditetapkan
- c. Adanya dokumen laporan akhir, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian
- d. Terwujudnya kesesuaian proses penelitian dengan buku pedoman penelitian

9. Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian

- a. Statuta Universitas Wiraraja
- b. RIP Universitas Wiraraja
- c. Renstra Universitas Wiraraja.
- d. Standar Mutu Universitas Wiraraja
- e. Renstra Penelitian Universitas Wiraraja
- f. Buku Pedoman Penelitian
- g. Laporan Tahunan LPPM
- h. Laporan Akhir Penelitian Dosen

- i. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penelitian
- j. Laporan Seminar Hasil Penelitian

10. Referensi

- a. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan BAN-PT. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- h. Per BAN-PT. Nomor 5 Tahun 2019 tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Renstra Universitas Wiraraja
- k. RIPEL Universitas Wiraraja
- l. Pedoman Penelitian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja